



PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 7406215607020002, Tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 16 Juli 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bombana, dengan domisili elektronik pada alamat email : xxxxxxxxxxxxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, Tempat tanggal lahir Pulau Mandike, 25 Juli 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 14 November 2024 dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193/Pdt.G/2024/PA.Rmb., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Kantor Pos tanggal 15 November 2024 dan 4 Desember 2024 dan berdasarkan relaas tersebut yang dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2024 Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya, karena Penggugat bersama keluarga akan mencoba melakukan pertemuan keluarga dulu dengan Tergugat dan keluarga Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Desember 2024 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dan berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir dan belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkara maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Rmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam oleh Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Kami Kamariah Sunusi, S.H.,M.H Sebagai Hakim sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Rizky Febriana Al, S.H., selaku Panitera Sidang. Dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,
ttd

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Panitera Sidang,
Ttd

Rizky Febriana Al, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp	30.000,00
- Proses : Rp	75.000,00
- Panggilan : Rp	28.000,00
- PNBP : Rp	30.000,00
- Redaksi : Rp	10.000,00
- Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 193/Pdt.G/2024/PA.Rmb

LL

TT

TT